



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 4 Januari 2019

Kepada

Yth. (Daftar terlampir)
di –

Tempat

SURAT EDARAN

No. 050/1051.b/V/Bapplitbang

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) MENUJU KALTENG BERKAH

Merindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan dalam rangka mendorong Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) di lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini dengan hormat agar pimpinan instansi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mewajibkan kegiatan olahraga bersama secara rutin dengan melakukan senam bersama setiap hari Jumat pagi setiap minggunya.
2. Mewajibkan kepada seluruh pegawai untuk melakukan peregangan selama 5 menit setiap 2 jam ditandai dengan bunyi baik berupa musik, alarm, maupun hal lain yang dikhususkan untuk memberikan instruksi peregangan kesehatan kerja.
3. Menyediakan sarana aktifitas fisik bagi seluruh pegawai yang ingin berolahraga baik sebelum jam kerja maupun setelah jam kerja.
4. Memberikan pelayanan dan fasilitas deteksi dini penyakit secara rutin kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dengan cara melakukan pemantauan melalui pemeriksaan kesehatan (medical check up) secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 tahun.
5. Menyediakan sarana ruang laktasi/menyusui dan perlengkapannya di lingkungan Instansi Pemerintah.

LAMPIRAN SURAT EDARAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) MENUJU KALTENG BERKAH

I. SERETARIAT DAERAH

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Assisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Ass-sten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Assisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Manusia Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Kepala Biro Protokol dan Komunikasi Publik Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

II. KEPALA SOPD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
19. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;

22. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
32. Kepala Badan Keuangan dan Asset Provinsi Kalimantan Tengah;
33. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
34. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
35. Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
36. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
37. Direktur Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Provinsi Kalimantan Tengah;
38. Kepala Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;

III. INSTANSI VERTIKAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Tengah;
4. Dandenspom XII/2 Palangka Raya;
5. Kepala Lapas Palangka Raya;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Kementerian ATR/ Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Kepala Kantor KPPN Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Tengah;
13. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Palangka Raya;
14. Kepala Perum Bulog Devisi Regional Provinsi Kalimantan Tengah;
15. Kepala PT. PLN (Persero) Wilayah VI Palangka Raya;
16. Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Tengah;
17. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah;
18. Kepala PT. Taspen Persero Palangka Raya;
19. Kepala Kantor Wilayah XVII Ditjen Pembendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah;
20. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah;
21. Ketua Banwaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
22. Kepala Ombusman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
23. Ketua KPID Provinsi Kalimantan Tengah;
24. Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
25. Kepala LPP-TVRI Provinsi Kalimantan Tengah;
26. Tim Liputan LPP-TVRI Provinsi Kalimantan Tengah;
27. Kepala RRI Palangka Raya;
28. Tim Liputan RRI Palangka Raya;

6. Menyerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di seluruh gedung Instansi Pemerintah.
7. Menyajikan menu makanan tradisional yang sehat seperti sayur mayur lokal, dan konsumsi camilan/makanan ringan buah-buahan produksi dalam negeri maupun makanan lokal seperti singkong rebus, jagung rebus, pisang rebus dan kacang-kacangan pada penyelenggaraan pertemuan/rapat di dalam atau luar kantor.

Dalam pelaksanaan Surat Edaran ini agar meneruskan kepada instansi dibawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

 GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SUGIANTO SABRAN

IV. PERBANKAN /BUMD/PERUSDA

1. Pimpinan Bank Indonesia Palangka Raya;
2. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Pimpinan Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
4. Kepala Cabang Bank BTPN Palangka Raya;
5. Pimpinan Bank Muamalat Palangka Raya;
6. Pimpinan Bank BNI Palangka Raya;
7. Pimpinan Bank BCA Palangka Raya;
8. Pimpinan Bank BRI Palangka Raya;
9. Pimpinan Bank BTN Palangka Raya;
10. Pimpinan Bank Danamon Palangka Raya;
11. Pimpinan Bank MEGA Palangka Raya;
12. Pimpinan Bank Mandiri Palangka Raya;
13. Pimpinan Bank Syariah Mandiri Palangka Raya;
14. Pimpinan Bank CIMB NIAGA Palangka Raya;
15. Direktur Utama PD Banarna Tingang Makmur;
16. Direktur Utama PT. Jamkrida

V. REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA

1. Rektor Universitas Palangka Raya;
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya;
3. Rektor Universitas Kristen Palangka Raya;
4. Rektor Universitas PGRI Palangka Raya;
5. Rektor STAKN Palangka Raya;
6. Rektor IAIN Palangka Raya;
7. Ketua STIE Palangka Raya;
8. Ketua STIH Tambun Bungai Palangka Raya;
9. Ketua STIMIK Palangka Raya;
10. Ketua STAHN Palangka Raya